



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada publik di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi Jambi,, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan Pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan minimum kepada publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);`
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi-Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
4. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan bagi Rumah Sakit.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (curative), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- (2) Jenis-Jenis pelayanan rumah sakit sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Gawat Darurat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Bedah Sentral;
 - e. Pelayanan Persalinan dan Kebidanan;
 - f. Pelayanan Intensif;
 - g. Pelayanan Radiologi;
 - h. Pelayanan Laboratorium, Patologi Klinik;
 - i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - j. Pelayanan Farmasi;
 - k. Pelayanan Gizi;

- l. Pelayanan Rekam Medik;
- m. Pelayanan Pengelolaan Limbah;
- n. Pelayanan Ambulan/kereta Jenazah;
- o. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
- p. Pelayanan Hemodialisa;
- q. Pelayanan Administrasi Manajemen;
- r. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- s. Pelayanan Laundry;
- t. Medical Chek Up.

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal ini sebagai Standar Pelayanan yang secara operasional wajib dilaksanakan oleh Rumah Sakit dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pelayanan Kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan

Pasal 5

Dengan Standar Pelayanan Minimal ini merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar dalam Bidang Pelayanan Kesehatan untuk penyembuhan dan pemulihan

Pasal 6

Rincian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A. MAKDAMI FIRDAUS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/ target	2009	2010	2011	2012
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa.	100 %	100%	100%	100%	100%
		2. Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		3. Pemberi pelayan kegawat daruratan yg Bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS	100 %	100%	100%	100%	100%
		4. Kecepatan pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5 menit terlayani setelah pasien datang	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
		5. Kepuasan Pelanggan	70 %	60 %	65 %	70 %	75 %
		6. Kematian Pasien ≤ 24 Jam	2 %				
		7. Tidak ada Pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

2.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
2	Rawat Jalan	1. Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis.	100 % Dokter Spesialis	100%	100%	100%	100%
		2. Ketersediaan Pelayanan.	a. Klinik Anak b. Klinik Peny. Dalam c. KLinik Kebidanan d. Klinik Bedah e. Klinik Ortopedi f. Klinik Jantung g. Klinik Kulit & Kel. h. Klinik THT i. Klinik Mata j. Klinik Paru k. Klinik Saraf l. Klinik Gigi m. Klinik Gigi Palsu n. Klinik Psikiatri o. Klinik Tumbang p. Klinik Gizi q. Klinik keur	100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100% 0 0	100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 0% 25%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 50%	
		3. Jam Buka Pelayanan	08.00 S/D 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jum'at 08.00-11.00 Sabtu 08.00-12.00	08.00s/d12.30 08.00s/d11.00 08.00s/d12.00	08 s/d13.00 08 s/d11.00 08 s/d12.00	08.00s/d13.00 08.00s/d11.00 08.00s/d12.00	
		4. Waktu Tunggu Rawat Jalan	60 Menit	120 menit	90 menit	75 menit	
		5. Kepuasan Pelanggan	90 %	61,2%	65%	75 %	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
3.	Rawat Inap	1. Pemberi Pelayanan di rawat Inap	a. Dr. Spesialis (100%)	70%	80%	90%	100%
			b. Perawat Pendidikan D3 (100%)	91,61%	95%	95%	100%
		2. Dokter penanggung jawab Rawat Inap	100%	90%	100%	100%	100%
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak	100%	100%	100%	100%
			b. Penyakit Dalam	100%	100%	100%	100%
			c. Kebidanan	100%	100%	100%	100%
			d. Bedah	100%	100%	100%	100%
			e. Mata	100%	100%	100%	100%
			f. THT	100%	100%	100%	100%
			g. Saraf	100%	100%	100%	100%
h. Jantung	100%		100%	100%	100%		
i. Paru	100%		100%	100%	100%		
j. Bayi	100%	100%	100%	100%			
l. ICU/PICU/ICCU	100%	100%	100%	100%			
4. Jam Visite Dokter	09.00 s/d 12.00	09.00-12.00	09.00-12.00	08.30-12.00	08.00-12.00		
5. Kejadian Infeksi Pasca Operasi	Maksimal 1,5%	2%	1,75%	1,5%	1,5%		
6. Kejadian Infeksi Nosokomial	Maksimal 1,5%	2%	1,75%	1,5%	1,5%		
7. Tidak adanya pasien Jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%	100%	100%	100%		
8. Kematian Pasien > 48 Jam	0,24%	0,30%	0,28%	0,26%	0,24%		
9. Kejadian Pulang Paksa	Maksimal 5 %	3%	3%	2,5%	2,5%		
10. Kepuasan Pelanggan	90%	74.13%	80%	85%	90%		

4.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
4.	Bedah Sentral	1. Waktu Pelayanan	08.00 – 14.00 1 X 24 Jam	09.00-12.00 1 X 24 jam	09.00-13.00 1 X 24 jam	08.00-13.00 1 X 24 jam	08.00-14.00 1 X 24 Jam
		2. Waktu Tunggu Operasi Elektif	2 hari	4 hari	3, 5 hari	3 hari	2 hari
		3. Kejadian Kematian di Meja Operasi	Maksimal 1%	<1%	<1%	<1%	<1%
		4. Tidak adanya Operasi Salah Sisi	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Tidak adanya kejadian Operasi Salah Orang	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Tidak adanya Kejadian Salah Tindakan pada Operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah Operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Komplikasi anasthesi karena overdosis, reaksi Anasthesi, dan salah penempatan endotracheal tube	<6%	<6%	<6%	<6%	<6 %

5.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
5.	Persalinan dan kebidanan	1. Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan	a. Perdarahan Maks 1% b. Pre-eklamsia maks 30% c. Sepsis Maks 0,2%	<1% 40% 0,5%	<1% 35% 0,4%	<1% 30% 0,3%	<1% 25% 0,2%
		2. Pemberi Pelayanan Persalinan Normal	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalihan Normal) c. Bidan	ya ya ya	ya ya ya	ya ya ya	ya ya ya
		3. Pemberi Pelayanan Persalinan dengan penyulit	Dokter Sp. OG	ya	ya	ya	ya
		4. Pemberi Pelayanan Persalinan dengan tindakan Operasi	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	ya ya ya	ya ya ya	ya ya ya	ya ya ya
		5. Kemampuan menangani BBLR < 1500 gr	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria	Maks 20%	35%	30%	25%	20%
		7. Kepuasan Pasien	80%	80.90%	85%	90%	90%

6.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
6.	Intensif	1. Rata-rata pasien yang kembali keperawatan Intensif dengan kasus yang sama < 72 Jam	Maks 3%	3%	3%	2%	2%
		2. Pemberi pelayanan Unit Intensif	a. Dokter Sp. An b. 100% Perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU/setara	Sp.Pd. KICU 80 %	Sp.Pd. KICU 90%	Sp.Pd. KICU 100%	Sp.Pd. KICU 100%

7

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
7.	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax Foto	Maks 3 Jam	24 jam	5 jam	4 jam	3 jam
		2. Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Rad	Sp.Rad	Sp.Rad	Sp.Rad	Sp.Rad
		3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Maks kerusakan foto 2%	2%	2%	2%	2%
		4. Kepuasan Pelanggan	80%	65%	70%	75%	80%

8

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
8.	Lab.Ptologi Klinik	1. Buka Pelayanan	08.00 – 13.00	09.00-11.30	08.00-12.00	08.00-13.00	08.00-13.00
		2. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	Maks 140 menit	24 jam	240 menit	180 menit	140 menit
		3. Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. PK	Sp.Pk	Sp.Pk	Sp.Pk	Sp.Pk
		4. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil Laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Peralatan Laboratorium yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dg ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Kepuasan pelanggan	80%	61%	70%	75%	80%

9

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
9.	Rehabilitasi Medik	1. kejadian Drop Out Pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	Maks 50%	50 %	40 %	35 %	30 %
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik	100%	100%	100%	100%	
		3. Kepuasan Pelanggan	80%	76%	80 %	80%	85%

10

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
10.	Farmasi	1. Waktu pelayanan	08.00-14.00 1 X 24 Jam	08.00-14.00 1 X 24 Jam	08.00-14.00 1 X 24 Jam	08.00-14.00 1 X 24 Jam	08.00-14.00 1 X 24 Jam
		2. Waktu Tunggu Pelayanan a. Obat Jadi b. Obat Racikan	30 menit 60 menit	<30 menit <60 menit	<30 menit <60 menit	<30 menit <60 menit	<30 menit <60 menit
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian Obat	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		4. Kepuasan Pelanggan	80%	75 %	80 %	80 %	85 %

11.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
11	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	90%	70%	75%	80%	90%
		2. Sisa Makanan yg tdk termakan oleh pasien	Maks 20%	50 %	40 %	30 %	20%
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian Diet	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Kepuasan Pelanggan	80%	60 %	70 %	75 %	80%

12

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/Target	2009	2010	2011	2012
12	Rekam Medik	1. Jam buka Pelayanan	08.00-12.30	09.00-12.00	08.00-12.30	08.00-12.30	08.00-12.30
		2. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam Setelah selesai pelayanan	100%	75 %	80 %	90 %	100 %
		3. Kelengkapan Informed Concern setelah mendapat informasi yang jelas	100%	50%	75%	90%	100%
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik Pelayanan rawat jalan	10 menit	15 menit	13 menit	12 menit	10 menit
		5. Waktu penyelesaian dokumen rekam medik Pelayanan rawat inap	15 menit	20 menit	18 menit	17 menit	15 menit

13.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
13	Pengelolaan limbah	1. Baku Mutu Limbah Cair	a. BOD < 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L
			b. COD < 80 mg/L	< 80 mg/L	< 80 mg/L	< 80 mg/L	< 80 mg/L
			c. TSS < 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L
			d. PH 6 – 9	6 – 9	6 – 9	6 – 9	6 – 9
		2. Pengelolaan limbah padat Infeksius sesuai dengan aturan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

14.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar /target	2009	2010	2011	2012
14	Ambulan/ Kereta Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulan /kereta jenazah	24 Jam	24 jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulan/Kereta jenazah di rumah sakit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit

15.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/ target	2009	2010	2011	2012
15	Pemulasaraan Jenazah	1. Kecepatan pelayanan pemulasaraan	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam

16.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
16	Hemodialisa	1. Jam Buka Hemodialisa	07.00-21.00	07.00-12.00	07.00-14.00	07.00-17.00	07.00-21.00
		2. Pemberi pelayanan di Hemodialisa yang ber Sertifikat	100%	90 %	100%	100%	100%
		3. Semua pasien hemodialisa yang terjadwal terlayani	100%	90 %	100%	100%	100%
		4. Kepuasan pasien	80%	75%	80%	80%	80%

17.

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
17	Administrasi Manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat Direksi	100%	80 %	90 %	100%	100%
		2. Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	90%	100%	100%	100%
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	60%	10 %	30 %	50 %	70%
		6. Cost Recovery	40%	40%	40%	40%	40%
		7. Ketepatan penyusunan Laporan Keuangan	100%	90 %	100%	100%	100%
		8. Ketepatan Waktu pemberian Informasi tentang tagihan pasien rawat inap	Maks 2 Jam	Maks 2 Jam	Maks 2 Jam	Maks 2 Jam	Maks 2 Jam

18.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar/target	2009	2010	2011	2012
18	Pelayanan pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1. Kecepatan Waktu menanggapi kerusakan alat 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan yang Terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan Kalibrasi	15 menit 100% 100%	24 jam 0 % 25 %	60 menit 50 % 90 %	30 menit 75 % 100%	15 menit 100% 100%
19	Pelayanan Laundry	1. Tidak ada kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu penyediaan linen	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
20	Medical Chek Up	1. Pemberi pelayanan di Medical Chek Up 2. Pelayanan 3. Jam buka pelayanan 4. Waktu tunggu hasil	Dokter Spesialis Dilayani dalam 1 atap 08.00 – 14.00 3 hari	Ya 1 atap 08.00-14.00 2 hari	Ya 1 atap 08.00-14.00 2 hari	Ya 1 atap 08.00-14.00 2 hari	Ya 1 atap 08.00-14.00 2 hari

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2009

GUBERNUR JAMBI,

H.ZULKIFLI NURDIN